



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pipit Mutiara Jaya, pendidikan SMA, tempat kediaman di -, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di -, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 8 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 73/Pdt.P/2015/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 10 Oktober 2014 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Nunukan, dengan wali nikah adalah wali imam kampung yang bernama imam Hardin karena seluruh wali nasab Pemohon II beragama Kristen Katolik untuk sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Suwardi bin Nur Ali dan Jefri, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa berupa uang Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 27 tahun dan tidak



dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -tanggal 20 Mei 2012 atas nama Anang Kasim bin Wiyoto, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403094202860001 tanggal 22 Mei 2015 atas nama Fransiska Arnada binti Alfredo Arnada, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405092806110001 tanggal 28 Juni 2011 atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 64050223091400017 tanggal 28 Mei 2015 atas nama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat pernyataan keluar dari agama Katolik Nomor - tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor - tanggal 4 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi kutipan Akta perceraian Nomor - tanggal 24 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi 1, umur 42 tahun dan saksi 2, umur 67 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5** dan **bukti P.6**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 10 Oktober 2014 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Nunukan, dengan wali nikah adalah wali imam kampung yang bernama imam Hardin karena seluruh wali nasab Pemohon II beragama Kristen Katholik untuk sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Suwardi bin Nur Ali dan Jefri, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa berupa uang Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, pada tanggal 10 Oktober 2014, dengan wali nikah adalah wali imam kampung yang bernama imam Hardin karena seluruh wali nasab Pemohon II beragama Kristen Katholik untuk sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Suwardi bin Nur Ali dan Jefri, dan mahar berupa uang Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

**"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014, di Nunukan;



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Khairul Badri, Lc., MA.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Siti Asmah, S.Ag.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 150.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 316.000,00</b>

Nunukan, 29 Juni 2015

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)